



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari maka perlu mengatur Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat atau sebutan lain adalah Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Badan permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
9. Pengisian anggota Bamus Nagari adalah suatu proses dan cara untuk mengisi keanggotaan Bamus Nagari secara demokratis.
10. Tahapan Pengisian anggota Bamus Nagari adalah serangkaian proses yang meliputi pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota Bamus Nagari, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan Bamus Nagari.
11. Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari adalah kelompok kerja yang beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
12. Pemilih adalah penduduk dalam wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan.
13. Pemilihan Langsung adalah Pemilihan langsung Calon anggota Bamus Nagari oleh unsur masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.
14. Pemilihan secara musyawarah adalah pemilihan calon anggota Bamus Nagari yang dipilih atau ditetapkan dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
15. Wilayah Pengisian dalam Nagari adalah Lingkup wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pengisian dan Pemberhentian anggota Bamus Nagari.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan demokrasi dalam pengisian anggota Bamus Nagari yang Metodis, sistematis, Analitis, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

KEANGGOTAAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota Bamus Nagari

Pasal 4

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Pengisian Anggota Bamus Nagari dari keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai Anggota Bamus.
- (4) Jumlah anggota Bamus Nagari setiap Nagari berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut :
 - a. penduduk sampai dengan 5000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 5 orang;
 - b. penduduk 5001 sampai dengan 10.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 7 orang; dan

- c. penduduk lebih dari 10.000 jiwa, anggota Bamus berjumlah 9 orang.
- (5) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari yaitu Jorong.

Bagian Kedua

Penetapan Jumlah Wilayah Pengisian dan Jumlah Perwakilan Anggota Bamus Nagari

Pasal 5

- (1) Wali Nagari menyusun wilayah pengisian (jorong atau gabungan jorong) dan jumlah perwakilan untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari .
- (2) Setelah menetapkan wilayah pengisian dan jumlah perwakilan anggota Bamus Nagari yang harus diisi, maka ditetapkan 1 (satu) orang dari jumlah yang ditetapkan adalah proporsi untuk calon anggota Bamus Nagari wakil dari kelompok perempuan, sisa jumlah anggota Bamus Nagari setelah dikurangi keterwakilan perempuan dibagi secara merata untuk kuota keterwakilan wilayah.
- (3) Apabila jumlah jorong sama dengan jumlah Anggota Bamus Nagari maka keterwakilan perempuan dipilih lebih dahulu dan jorong yang telah memiliki keterwakilan perempuan tidak disertakan lagi dalam pemilihan keterwakilan wilayah, sehingga keterwakilan perempuan yang berdomisili dijorong tersebut langsung mewakili keterwakilan wilayah dari jorong tersebut hal ini dilakukan melalui mekanisme musyawarah perwakilan.
- (4) Apabila jumlah jorong lebih sedikit dari jumlah anggota Bamus Nagari yang ditetapkan, maka Jorong yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak jumlah wakil anggota Bamus Nagari di jorong tersebut dapat melebihi jumlah wakil anggota Bamus dari Jorong lainnya.
- (5) Apabila jumlah Jorong lebih banyak dari jumlah anggota Bamus Nagari yang ditetapkan maka dapat dilakukan Cluster (penggabungan) Jorong dengan memperhatikan letak geografis jorong tersebut, sehingga dimungkinkan 1 (satu) orang atau lebih wakil anggota Bamus Nagari dipilih untuk mewakili 2 (dua) atau lebih Jorong.

Bagian Ketiga
Pengisian Anggota Bamus Nagari
Pasal 6

Pengisian keanggotaan Bamus Nagari dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan;
- b. Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota Bamus Nagari dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Nagari dari wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.
- (4) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Bamus Nagari.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Nagari yang memenuhi syarat calon anggota Bamus Nagari serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan dari keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.

Pasal 9

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamus Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Persyaratan Calon Anggota Bamus Nagari adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Bamus Nagari;
 - g. Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus atau sebutan lainnya sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
 - h. Tidak tercatat sebagai Pengurus partai politik;
 - i. Wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis; dan
 - j. Bertempat tinggal diwilayah pengisian dibuktikan dengan KTP.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penjangkaran, bakal calon Anggota Bamus Nagari mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilihan bermaterai (materai 10.000) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf D.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf E;
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf F;

- c. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf G;
 - e. Fotocopy KTP Elektronik;
 - f. Pas foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) buah;
 - k. Surat pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf H;
 - g. Surat pengunduran diri sebagai Pengurus partai politik;
 - h. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - i. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. Surat izin atasan langsung bagi calon anggota Bamus Nagari yang berprofesi sebagai TNI/Polri dan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;

Pasal 11

- (1) Apabila syarat ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi oleh Calon Anggota Bamus Nagari karena alasan hilang, maka calon anggota Bamus wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.
- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, maka fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisir oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon anggota Bamus Nagari wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar yang dikeluarkan Instansi/Lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/Lembaga yang berwenang sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah

Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PANITIA PENGISIAN BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pengisian Calon Anggota Bamus Nagari

Pasal 12

- (1) Wali Nagari memfasilitasi rapat pembentukan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan Berita Acara Rapat yang selanjutnya menjadi dasar bagi Wali Nagari dalam menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pembentukan panitia pengisian calon anggota Bamus Nagari sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf A dan B.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (5) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Anggota Bamus Nagari berakhir.

Pasal 13

- (1) Susunan panitia terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota;
- (2) Jabatan sekretaris panitia dijabat oleh perangkat nagari.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.
- (4) Pemilihan untuk pengisian calon anggota Bamus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pengisian Calon Anggota Bamus Nagari

Pasal 14

Tugas panitia Pengisian calon anggota Bamus Nagari meliputi :

- a. Menyusun Tata Tertib Pengisian yang disahkan oleh Wali Nagari sebagaimana yang terdapat pada lampiran huruf R;
- b. Menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan untuk pengisian Anggota Bamus Nagari;
- c. Melaksanakan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pengisian Anggota Bamus Nagari pada tiap wilayah;
- d. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus Nagari;
- e. Menetapkan calon-calon anggota Bamus Nagari dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota Bamus Nagari wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota Bamus Nagari;
- f. Penetapan calon anggota Bamus sebagaimana dimaksud huruf e paling sedikit 2 (dua) orang;
- g. Melaksanakan pemungutan suara atau penghitungan suara apabila mekanisme pengisian anggota Bamus Nagari secara langsung dan atau;
- h. Melaksanakan musyawarah apabila mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari secara musyawarah perwakilan;
- i. Menangani konflik/sengketa pengisian Anggota Bamus Nagari;
- j. Menetapkan keputusan hasil pemilihan pengisian Anggota Bamus Nagari berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil pemilihan ;dan
- k. Menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 15

Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a paling sedikit memuat :

- a. Tahapan dan waktu pelaksanaan pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari;
- b. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Bamus Nagari.
- c. Menetapkan Mekanisme Pelaksanaan Pengisian Anggota Bamus Nagari secara langsung atau musyawarah;
- d. Menyusun RAB pengisian anggota Bamus Nagari.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemilih
Pasal 16

Persyaratan pemilih sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- b. Warga masyarakat yang sudah genap berumur 17 Tahun atau yang sudah/pernah menikah;
- c. Berdomisili di wilayah pemilihan minimal 6 (enam) bulan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari Wali Nagari.
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih Pengisian Bamus Nagari.

BAB V

MEKANISME

Pasal 17

Mekanisme Pengisian Anggota Bamus dilakukan melalui :

- a. Pemilihan secara Langsung; dan
- b. Pemilihan secara Musyawarah perwakilan.

Bagian Kesatu
Pemilihan Secara Langsung

Pasal 18

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Bamus Nagari ditetapkan melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a, panitia menyelenggarakan pemilihan langsung Pengisian calon anggota Bamus Nagari oleh pemilih dari unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan secara langsung, dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Untuk pemilih perempuan mendapatkan 2 (dua) surat suara yaitu surat suara untuk keterwakilan wilayah dan surat suara untuk keterwakilan perempuan.
- (6) Surat suara dimasukkan ke kotak suara pada Bilik Suara yang telah disediakan oleh panitia pengisian Anggota Bamus Nagari.

Pasal 19

Pelaksanaan pemungutan suara calon anggota Bamus Nagari paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan Bamus Nagari.

Pasal 20

- (1) Waktu Pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pasal 14 huruf g dilakukan oleh Panitia pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Waktu Penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud pasal 14 huruf g dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir pada jam 13.00 WIB.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri/disaksikan oleh saksi calon Anggota Bamus Nagari, Wali Nagari, Anggota Bamus, unsur masyarakat dan warga masyarakat nagari.
- (4) Saksi calon Anggota Bamus Nagari yang dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada panitia sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf I.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia, saksi calon anggota Bamus Nagari, Wali Nagari, Ketua Bamus, salah satu perwakilan unsur masyarakat sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf J.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana ayat (5) Panitia Pengisian menetapkan Calon anggota Bamus Nagari terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota Bamus Terpilih sesuai dengan format sebagaimana pada lampiran huruf K.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara Penetapan dan hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara kepada Wali Nagari segera setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kedua

Pemilihan secara Musyawarah Perwakilan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 21

- (1) Dalam hal pengisian Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf b, panitia pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur masyarakat wilayah pemilihan dalam Nagari.
- (3) Penetapan unsur peserta musyawarah sebagaimana ayat (2) diatur dalam Tata Tertib pemilihan terdiri dari:
 - a. Unsur Niniak Mamak;
 - b. Unsur Alim Ulama;
 - c. Unsur Cadiak Pandai;
 - d. Unsur Bundo Kanduang;
 - e. Unsur Pemuda; dan
 - f. Unsur Perwakilan Kelompok;
- (4) Unsur Perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
 - a. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b. kelompok perempuan,
 - c. kelompok tani,
 - d. kelompok masyarakat miskin,
 - e. kelompok pengrajin,
 - f. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - g. kelompok pemuda; dan
 - h. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.
- (5) Perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Nagari.
- (6) Unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diwakili oleh 1 (satu) orang pada wilayah pemilihan yang memiliki hak suara.

Pasal 22

- (1) Panitia pengisian Anggota Bamus Nagari mempersiapkan undangan peserta musyawarah pengisian anggota Bamus secara resmi.

- (2) Undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perorangan dengan dibubuhi tanda tangan ketua panitia.
- (3) Panitia pengisian wajib mengumumkan seluruh peserta musyawarah perwakilan pemilihan calon anggota Bamus Nagari yang telah terdaftar di tempat umum yang mudah terjangkau.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musyawarah Keterwakilan Wilayah

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Calon Anggota Bamus Nagari.
- (2) Pengesahan calon Anggota Bamus Nagari dari keterwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan yang berhak dipilih dalam musyawarah pemilihan Anggota Bamus Nagari.
- (3) Apabila peserta musyawarah keterwakilan wilayah yang hadir tidak mencapai 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang, maka akan ditunggu dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) menit.
- (4) Apabila rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tidak tercapai maka musyawarah keterwakilan wilayah pengisian anggota Bamus Nagari tetap dilaksanakan.
- (5) Pengambilan keputusan musyawarah dilakukan setelah peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh peserta musyawarah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan
- (6) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan musyawarah dan semua peserta musyawarah telah menyepakati calon anggota Bamus terpilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah final dan mengikat.
- (8) Apabila keputusan musyawarah tidak mencapai kata mufakat maka keputusan musyawarah diambil dengan melaksanakan voting dengan pengambilan keputusan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud ayat (8) ditemukan jumlah suara terbanyak yang sama, panitia melakukan voting ulang terhadap calon anggota Bamus yang memiliki suara terbanyak yang sama.

- (10) Pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan dengan cara :
 - a. Panitia memastikan peserta voting;
 - b. Panitia membagikan kertas kepada peserta voting;
 - c. Peserta musyawarah melalui voting menulis nama calon anggota Bamus yang dipilih pada kertas yang dibagikan panitia.
 - d. Panitia mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan.
 - e. Panitia merekapitulasi hasil voting dengan memperlihatkan kepada peserta musyawarah.
- (11) Calon anggota Bamus Nagari keterwakilan wilayah yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh ketua panitia, salah satu unsur dan diketahui oleh Wali Nagari sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf L.
- (12) Calon anggota Bamus Nagari keterwakilan wilayah yang terpilih mendapatkan suara terbanyak berdasarkan hasil voting sebagaimana dimaksud ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara hasil voting yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan salah satu unsur dan diketahui oleh Wali Nagari sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf M.
- (13) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana yang dimaksud ayat (11) dan ayat (12), Panitia Pengisian menetapkan Calon Anggota Bamus Nagari terpilih yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon anggota Bamus Nagari terpilih sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf N.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musyawarah Keterwakilan Perempuan

Pasal 24

- (1) Calon anggota Bamus Nagari keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat pengesahan yang berhak dipilih dalam musyawarah perwakilan.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diikuti oleh seluruh perempuan warga Nagari yang memiliki hak pilih.
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari.
- (4) Apabila peserta musyawarah keterwakilan

perempuan yang hadir tidak mencapai 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang, maka akan ditunggu dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) menit.

- (5) Apabila rentang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih tidak tercapai maka musyawarah keterwakilan perempuan pengisian anggota Bamus Nagari tetap dilaksanakan.
- (6) Pengambilan keputusan musyawarah dilakukan setelah peserta musyawarah perempuan yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh peserta musyawarah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan penetapan.
- (7) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan musyawarah dan semua peserta musyawarah menyepakati calon anggota Bamus Nagari terpilih berdasarkan musyawarah mufakat.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah final dan mengikat.
- (9) Apabila keputusan musyawarah untuk pemilihan keterwakilan perempuan tidak mendapat kata sepakat maka panitia melanjutkan dengan melaksanakan voting untuk memilih suara terbanyak.
- (10) Dalam hal pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud ayat (9) ditemukan jumlah suara terbanyak yang sama, Panitia melakukan voting ulang terhadap calon Anggota Bamus yang memiliki suara terbanyak yang sama.
- (11) Pelaksanaan voting sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan cara:
 - a. panitia memastikan jumlah peserta voting;
 - b. panitia membagikan kertas kepada peserta voting;
 - c. peserta musyawarah melalui voting menulis nama calon anggota Bamus Nagari yang dipilih pada kertas yang dibagikan panitia;
 - d. panitia mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan;
 - e. panitia merekapitulasi hasil voting dengan memperlihatkan kepada peserta Musyawarah melalui voting.
- (12) Calon anggota Bamus Nagari keterwakilan perempuan yang terpilih berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (8) di tuangkan dalam Berita Acara musyawarah yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan salah satu peserta musyawarah dan diketahui oleh Wali Nagari

sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf O.

- (13) Calon anggota Bamus Nagari keterwakilan perempuan yang terpilih yang mendapatkan suara terbanyak berdasarkan hasil voting sebagaimana dimaksud ayat (11) di tuangkan dalam Berita Acara hasil voting yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan salah satu peserta musyawarah dan diketahui oleh Wali Nagari sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf P.
- (14) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (12) dan ayat (13), Panitia pengisian menetapkan calon anggota Bamus terpilih yang dituang dalam Berita Acara penetapan Anggota Bamus Nagari terpilih dari keterwakilan perempuan sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada lampiran huruf Q.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Hasil pemilihan Pengisian Calon anggota Bamus Nagari terpilih dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan disampaikan oleh panitia pengisian anggota Bamus Nagari kepada Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota Bamus Nagari terpilih ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pemilihan calon anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk selanjutnya diresmikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Peresmian

Pasal 26

- (1) Peresmian anggota Bamus ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Wali Nagari.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Bamus.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji Anggota Bamus Nagari dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai peresmian Anggota Bamus Nagari.

BAB V
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI
Bagian Kesatu
Pemberhentian
Pasal 27

- (1) Anggota Bamus Nagari berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri ; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. Melanggar larangan sebagai anggota Bamus Nagari;
 - f. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat Bamus Nagari lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - h. Adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih 1 (satu) Nagari baru, pemekaran dan penghapusan Nagari.
 - i. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pengisian Anggota Bamus Nagari dibuktikan dengan KTP; dan /atau
 - j. Ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian anggota Bamus Nagari diusulkan pimpinan Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Bamus Nagari kepada Bupati melalui Wali Nagari.

- (2) Wali Nagari menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Bamus Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota Bamus Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota Bamus Nagari.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Anggota Bamus Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota Bamus Nagari yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan Bamus Nagari, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan Bamus Nagari.
- (3) Dalam hal pimpinan Bamus Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Bamus Nagari lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan Bamus Nagari pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga

Larangan Anggota Bamus Nagari

Pasal 30

- (1) Anggota Bamus Nagari dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat nagari, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat nagari;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisma, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. Merangkap jabatan sebagai Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - f. Merangkap sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan Lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Sebagai pelaksana proyek Nagari;
 - h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- (2) Jabatan lain sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah jabatan pada lembaga-lembaga yang ada di Nagari.
- (3) Lembaga – lembaga yang ada di nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - b. Karang Taruna;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Majelis Ulama Nagari (MUNA);
 - e. Kerapatan Adat Nagari
 - f. Bundo Kanduang;
 - g. BUMnag.

BAB VI

PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI ANTARWAKTU

Pasal 31

- (1) Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan pengisian anggota Bamus Nagari pada Wilayah Pemilihan.
- (2) Dalam hal Calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota Bamus Nagari, selanjutnya digantikan oleh calon anggota Bamus Nagari nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila Calon Anggota Bamus Nagari nomor berikutnya tidak ada maka di lakukan pemilihan untuk pengisian Anggota Bamus Nagari pada wilayah tersebut dengan mengutamakan mekanisme musyawarah perwakilan.
- (4) Ketua Bamus Nagari mengajukan usulan calon Anggota Bamus Nagari pengganti antar waktu kepada Wali Nagari sejak ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Wali Nagari menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota Bamus Nagari yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota Bamus Nagari yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Wali Nagari.
- (4) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji.

Pasal 33

- (1) Masa jabatan anggota Bamus Nagari antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 34

- (1) Penggantian antarwaktu anggota Bamus Nagari tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Bamus Nagari yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota Bamus Nagari.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 35

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilaksanakannya pemilihan pengisian anggota Bamus Nagari dan telah diketahui perolehan suara bagi calon anggota Bamus Nagari, terjadi permasalahan dalam proses pelaksanaan pemilihan, calon anggota Bamus Nagari dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari.
- (2) Laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah permasalahan yang berkaitan dengan hasil perolehan suara Pelaksanaan Pengisian Anggota Bamus Nagari.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari memproses laporan tersebut, dengan melaksanakan rapat Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
- (4) Hasil rapat Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memberikan tanggapan dan jawaban atas permasalahan yang disampaikan oleh pelapor.
- (5) Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari menyampaikan hasil rapat sebagaimana yang dimaksud ayat (4), paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat panitia.
- (6) Penyampaian hasil rapat atas tanggapan dan jawaban permasalahan kepada pelapor dilaksanakan dalam rapat musyawarah Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari.
- (7) Jika dalam rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), belum dapat diterima dan tidak bisa diselesaikan, Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari melaporkan permasalahan tersebut kepada Wali Nagari dan Camat atas nama Bupati.
- (8) Wali Nagari bersama Camat atas nama Bupati Memutuskan diterima atau tidaknya laporan Permasalahan Pengisian anggota Bamus Nagari berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila Wali Nagari bersama Camat Menerima Laporan Permasalahan pengisian anggota Bamus Nagari, Wali Nagari Memerintahkan Kepada Panitia Untuk Melakukan Pemilihan Ulang kembali.
- (10) Apabila Wali Nagari bersama Camat tidak Menerima Laporan Permasalahan Pengisian Anggota Bamus Nagari, Wali Nagari memerintahkan kepada Panitia Untuk Menetapkan calon anggota Bamus Nagari Terpilih.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya Pengisian Anggota Bamus Nagari dibebankan Kepada APB Nagari Pada Tahun Berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMAPULUH KOTA TAHUN
2023 NOMOR 9



Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
: Nomor Tahun 2023
: Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Nagari

A. Format Berita Acara Musyawarah Serta Lampirannya



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN
WALI NAGARI
Jalan Kode Pos

**Berita Acara Musyawarah Pembentukan
Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan sebagaimana daftar hadir terlampir adalah Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan unsur masyarakat (Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda) serta Perangkat Pemerintah Nagari telah mengadakan musyawarah guna membentuk Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari untuk Pengisian Anggota Bamus Nagari Periode

Susunan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Pemimpin Musyawarah

Notulis Musyawarah

Wali Nagari

Sekretaris Nagari

.....

.....

Lampiran Berita Acara Musyawarah

Tanggal :.....

**Tentang : Berita Acara Musyawarah Pembentukan
Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari.....**

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	
8			Anggota	
9			Anggota	
10			Anggota	
11			Anggota	

Pemimpin Musyawarah
Wali Nagari

Notulis Musyawarah
Sekretaris Nagari

.....

.....

B. Format Keputusan Wali Nagari



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan Kode Pos

KEPUTUSAN

WALI NAGARI

Nomor..... Tahun

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BAMUS NAGARIKECAMATAN.....

WALI NAGARI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal bulan tahun dua ribu tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari, serta memperhatikan maksud pasal 11 (sebelas) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2023 tentang, maka perlu ditetapkan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang.....(Lembaran).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari Kecamatan..... Tahun
- KEDUA : Panitia Pengisian Anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas bertugas :
1. Menyusun Tata Tertib Pengisian yang disahkan oleh Wali Nagari;
 2. Menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan;
 3. Melaksanakan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pengisian Anggota Bamus Nagari pada tiap wilayah;
 4. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus Nagari;
 5. Menetapkan calon-calon anggota Bamus Nagari dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota Bamus Nagari wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota Bamus Nagari;
 6. Penetapan calon Anggota Bamus paling sedikit 3 (tiga) orang;
 7. Melaksanakan Pemungutan Suara atau Penghitungan Suara apabila Mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari secara langsung dan atau;
 8. Melaksanakan Musyawarah apabila Mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari secara musyawarah perwakilan;
 9. Menangani konflik/sengketa pengisian Anggota Bamus Nagari;
 10. Menetapkan keputusan hasil pemilihan pengisian Anggota Bamus Nagari berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil pemilihan ;dan
 11. Menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan peresmian Anggota Bamus Nagari terpilih oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja NagariTahun Anggaran
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :

pada tanggal :

WALI NAGARI

.....

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA

BAMUS NAGARIKECAMATAN.....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BAMUS NAGARI

No	N a m a	U n s u r	Jabatan Dalam Panitia	Keterang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			Ketua	
2			Sekretaris	
3			Anggota	
4			Anggota	
5			Anggota	
6			Anggota	
7			Anggota	
8			Anggota	
9			Anggota	
10			Anggota	
11			Anggota	

ditetapkan di:

pada tanggal :

WALI NAGARI

.....

C.Format Berita Acara Pelantikan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari.



PEMERINTAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN

WALI NAGARI

Jalan Kode Pos

**Berita Acara
Pelantikan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari**

Pada hari ini tanggal bulantahun dua ribu
bertempat di....., berdasarkan Keputusan Wali Nagari Nomor
..... tanggal tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota
Bamus Nagari, telah melantik Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari,
untuk melaksanakan tugas pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari Tahun

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

WALI NAGARI

.....

D. Surat Permohonan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamus Nagari.

....., 2.....
Kepada Yth.Sdr.
Panitia Pengisian Calon Anggota
Bamus Nagari

di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pengumuman Panitia Pengisian Calon Anggota Bamus NagariKecamatan , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
No KTP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyampaikan surat permohonan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Bamus Nagari Kecamatan dari keterwakilan wilayah/ keterwakilan perempuan Nagari dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai cukup;
3. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
5. Fotocopy KTP Elektronik;
6. Pas foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) buah;
7. Surat pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut;
8. Surat pengunduran diri sebagai Pengurus partai politik;
9. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
10. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

11. Surat izin atasan langsung bagi calon anggota Bamus Nagari yang berprofesi sebagai TNI/Polri dan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan semoga dapat dipergunakan seperlunya sebagai syarat pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamus Nagari.....Kecamatan Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

dibuat di

pada tanggal

Yang membuat permohonan,

MATERAI

.....

E. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memeluk agama/kepercayaan.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

dibuat di

pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

F. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTuhan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya adalah insan yang memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tuggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

dibuat di
pada tanggal
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

G. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Calon Anggota Bamus

SURAT PERNYATAAN
BERSEEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BAMUS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Bersedia dicalonkan dalam pengisian Calon Anggota Bamus Nagari.....Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan pengisian Anggota Bamus Nagari.....Kecamatan
3. Apabila saya lulus dalam penyaringan dan ditetapkan menjadi Anggota Bamus, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

dibuat di
pada tanggal
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

H. Surat Pernyataan Tidak Pernah menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI ANGGOTA BAMUS NAGARI
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai anggota Bamus Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan apabila dikemudian hari saya terbukti menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan maka saya siap mengundurkan diri dan mengembalikan semua kerugian Negara yang telah saya terima.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

dibuat di
pada tanggal
Yang membuat pernyataan,

MATERAI

.....

I. Surat Kuasa sebagai Saksi Calon Anggota Bamus Nagari

**SURAT KUASA
NOMOR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

MEMBERI KUASA

Kepada:

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

Untuk bertindak atas nama saya sebagai Saksi dalam:

1. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Calon Anggota Bamus Nagari.
2. Penetapan calon Anggota Bamus yang memperoleh suara terbanyak.
3. Menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Anggota Bamus Nagari.
4. Segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.
5. Bertanggungjawab atas pemungutan dan perhitungan suara hasil pemilihan Calon Anggota Bamus Nagari.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diberi kuasa,

Ttd

(Nama Saksi)

Ttd

(Nama Saksi)

.....,, 20....

Yang memberi kuasa,

Ttd

Calon Anggota Bamus

J. Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan secara Langsung Pengisian Anggota Bamus Nagari.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

**PENGHITUNGAN SUARA CALON ANGGOTA BAMUS NAGARI
TERPILIH MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG
 DI WILAYAH.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melaksanakan penghitungan suara Pemilihan secara Langsung dalam rangka pemilihan Calon Anggota Bamus Nagari Terpilih wilayah pada Pengisian Anggota Bamus NagariKecamatanKabupaten yang diselenggarakan masing-masing wilayah pemilihan dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib dengan disaksikan oleh masing-masing saksi Calon Anggota Bamus.

Berdasarkan hasil Berita Acara Perhitungan Suara pada wilayahdiperoleh:

1. Keterwakilan Perempuan

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Jumlah perolehan suara
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

2. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Jumlah perolehan suara
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

3. Dst...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....20.....

Panitia Pengisian Anggota Bamus,

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Saksi Calon Anggota Bamus

Saksi Calon anggota Bamus

Saksi Calon anggota Bamus

Nomor Urut 1 :

Nomor Urut 2 :

.....

.....

Saksi Calon anggota Bamus

Saksi Calon anggota Bamus

Nomor Urut 3 :

Nomor Urut 4 :

.....

.....

Saksi Calon anggota Bamus

Nomor Urut 5 :

.....

**K. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Anggota Bamus Terpilih
Mekanisme Pemilihan Langsung**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BAMUS TERPILIH
MELALUI MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG
PERIODE ----- NAGARIKECAMATAN.....
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di kami Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melaksanakan Pemilihan secara Langsung dalam rangka Penetapan Calon Anggota Bamus Nagari Terpilih Periode pada Pengisian Anggota Bamus NagariKecamatanKabupaten yang diselenggarakan masing-masing wilayah pemilihan dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan 13.00 wib.

Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dengan disaksikan oleh saksi masing –masing Calon Anggota Bamus Nagari ditetapkan dalam tata tertib Panitia pengisian Anggota Bamus Nagari.

Berdasarkan hasil Berita Acara Perhitungan Suara dimasing-masing wilayah pemilihan diperoleh:

1. Keterwakilan Perempuan

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Perolehan Suara pada Wilayah I	Perolehan Suara pada Wilayah II	Perolehan Suara pada Wilayah III	Perolehan Suara pada Wilayah IV	Dst, ...	Jumlah perolehan suara
1.							
2.							
3.							
4.							
Dst..							

2. Keterwakilan Wilayah I

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Jumlah perolehan suara
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

3. Keterwakilan Wilayah II

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Jumlah perolehan suara
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

4. Keterwakilan Wilayah dst.....

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Jumlah perolehan suara
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

Berdasarkan hasil perolehan suara diatas maka ditetapkan Calon Anggota Bamus Terpilih mempunyai suara terbanyak ditetapkan menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota periodesebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota Bamus Terpilih	Keterwakilan	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (P/L)	Pendidikan	Pekerjaan
1.		Perempuan				
2.		Wilayah I				
3.		Wilayah II				
4.		Wilayah III				
5.		Wilayah IV				
Dst.		Dst...				
...						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN

- | | | | |
|-------|---|--------|----------|
| 1. | : | 1..... | |
| 2. | : | | 2..... |
| 3. | : | 3..... | |
| 4. | : | | 4..... |
| 5. | : | 5..... | |
| 6. | : | | 6..... |
| 7. | : | 7..... | |
| Dst.. | : | | dst..... |

**L. Contoh Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah dan Mufakat
Keterwakilan Wilayah pada Pengisian Anggota Bamus Nagari.**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

**HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KETERWAKILAN WILAYAH CALON
ANGGOTA BAMUS NAGARI TERPILIH MELALUI MUSYAWARAH
DAN MUFAKAT DI WILAYAH.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
.....bertempat di Panitia Pengisian Anggota Bamus
Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah
melaksanakan musyawarah dalam rangka pengisian Calon Anggota Bamus
Nagari hasil musyawarah pada wilayah NagariKecamatan
.....Kabupaten

Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat maka ditetapkan calon
Anggota Bamus Nagari Periode sebagai berikut:

1. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

4. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

5. Dst....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Peserta Musyawarah,

Ketua,

Perwakilan Unsur,

.....

.....

Diketahui,

Wali Nagari

.....

.....

**M. Contoh Berita Acara Hasil Musyawarah Keterwakilan Wilayah
melalui Voting pada Pengisian Anggota Bamus Nagari.**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KETERWAKILAN WILAYAH CALON
ANGGOTA BAMUS NAGARI TERPILIH MELALUI VOTING DI
WILAYAH.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun
.....bertempat di Panitia Pengisian Anggota Bamus
Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah
melaksanakan musyawarah melalui voting dalam rangka pengisian Calon
Anggota Bamus Nagari hasil musyawarah pada wilayah Nagari
.....KecamatanKabupaten

Berdasarkan hasil voting maka ditetapkan calon Anggota Bamus Nagari
Periode sebagai berikut:

1. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

2. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

3. Keterwakilan Wilayah

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

4. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Peserta Musyawarah,

Ketua,

Perwakilan Unsur,

.....

.....

Diketahui,

Wali Nagari

.....

.....

N. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Anggota Bamus Nagari Hasil Keputusan Musyawarah Keterwakilan Wilayah

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON ANGGOTA BAMUS TERPILIH

MELALUI HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT /
MELALUI VOTING KETERWAKILAN WILAYAH

PERIODE ----- NAGARIKECAMATAN.....

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di kami Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah menetapkan Hasil Keputusan Musyawarah Keterwakilan Wilayah pada(jumlah) Wilayah di NagariKecamatanKabupaten.....dalam rangka Pengisian Anggota Bamus Nagari Periode

Berdasarkan hasil Keputusan musyawarah dimasing-masing wilayah diperoleh:

1. Keterwakilan Wilayah I

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

2. Keterwakilan Wilayah II

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

3. Keterwakilan Wilayah dst.....

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

Berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah diatas maka ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota periode sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota Bamus Terpilih	Keterwakilan	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin (P/L)	Pendidikan	Pekerjaan
1.		Wilayah I				
2.		Wilayah II				
3.		Wilayah III				
4.		Wilayah IV				
5.		Wilayah V				
Dst..		Dst...				
..						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN

- 1. : 1.....
- 2. : 2.....
- 3. : 3.....
- 4. : 4.....
- 5. : 5.....
- 6. : 6.....
- 7. : 7.....
- Dst.. : dst.....

O. Contoh Berita Acara Hasil Musyawarah Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Musyawarah dan Mufakat pada Pengisian Anggota Bamus Nagari.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT KETERWAKILAN PEREMPUAN
DALAM RANGKA PENGISIAN CALON ANGGOTA BAMUS NAGARI DARI
KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melaksanakan musyawarah melalui Voting dalam rangka pengisian Calon Anggota Bamus Nagari Keterwakilan Perempuan hasil musyawarah Nagari Kecamatan Kabupaten

Berdasarkan hasil voting maka ditetapkan calon Anggota Bamus dari Keterwakilan Perempuan Periode sebagai berikut:

1. Keterwakilan Perempuan

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,20.....

Peserta Musyawarah,

Ketua,

Pimpinan Musyawarah,

.....

.....

Diketahui,

Wali Nagari

.....

.....

P. Contoh Berita Acara Hasil Musyawarah Keterwakilan Perempuan pada Pemilihan Musyawarah melalui Voting pada Pengisian Anggota Bamus Nagari.

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH MELALUI VOTING DALAM RANGKA PENGISIAN CALON ANGGOTA BAMUS NAGARI DARI KETERWAKILAN PEREMPUAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melaksanakan musyawarah melalui voting dalam rangka pengisian Calon Anggota Bamus Nagari Keterwakilan Perempuan hasil voting Nagari Kecamatan Kabupaten

Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat maka ditetapkan calon Anggota Bamus dari Keterwakilan Perempuan Nagari Periode sebagai berikut:

1. Keterwakilan Perempuan

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20.....

Peserta Musyawarah,

Ketua,

Pimpinan Musyawarah,

.....

.....

Diketahui,

Wali Nagari

.....

.....

Q. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Anggota Bamus Nagari Hasil Keputusan Musyawarah Keterwakilan Perempuan

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

BERITA ACARA

PENETAPAN CALON ANGGOTA BAMUS TERPILIH

**MELALUI HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KETERWAKILAN
 PEREMPUAN**

PERIODE ----- NAGARIKECAMATAN.....

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada hari ini tanggal bulan tahunbertempat di kami Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari..... Kecamatan..... Kabupaten Lima Puluh Kota, telah menetapkan Hasil Keputusan Musyawarah dan mufakat /Melalui Voting dari Keterwakilan Perempuan Nagari Kecamatan Kabupaten..... dalam rangka Pengisian Anggota Bamus Nagari dari Keterwakilan Perempuan Periode

Berdasarkan hasil Keputusan musyawarah dan mufakat maka diperoleh:

1. Keterwakilan Perempuan

No	Nama Calon Anggota Bamus Nagari	Nomor Urut
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst..		

Berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah diatas maka ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Keterwakilan Perempuan Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota periode sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota Bamus Terpilih	Keterwakilan	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
1.		Perempuan			
2.		Perempuan			
3.		Perempuan			
4.		Perempuan			
5.		Perempuan			

Dst..		Dst...			
..					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2.....

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI.....
KECAMATAN KABUPATEN

- 1. : 1.....
- 2. : 2.....
- 3. : 3.....
- 4. : 4.....
- 5. : 5.....
- 6. : 6.....
- 7. : 7.....
- Dst.. : dst.....

**R. Contoh Peraturan Panitia Tentang Tata Tertib Pengisian Anggota
Bamus Nagari .**

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARIKECAMATAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Jalan

Kode Pos

PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN
NOMOR.....TAHUN

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN TAHUN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota NomorTahun Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pengisian Tentang Tata Tertib Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor)
 9. Keputusan Wali Nagari Nomor Tahun Tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Bamus Nagari Periode

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KECAMATAN TAHUN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Camat atau sebutan lain adalah Camat se Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengisian anggota Bamus Nagari adalah suatu proses dan cara untuk mengisi keanggotaan Bamus Nagari secara demokratis.
7. Tahapan pemilihan anggota Bamus Nagari adalah serangkaian proses yang meliputi pembentukan panitia, penjaringan bakal calon anggota Bamus Nagari, penetapan calon anggota yang dapat dipilih, serangkaian agenda mencakup penetapan hasil pemilihan anggota dan peresmian keanggotaan Bamus Nagari.
8. Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari adalah kelompok kerja yang beranggotakan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat Nagari paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
9. Pemilih adalah penduduk dalam wilayah pemilihan yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan.

10. Pemilihan Langsung adalah Pemilihan langsung Calon anggota Bamus Nagari oleh unsur masyarakat yang mempunyai Hak Pilih.
11. Pemilihan secara musyawarah adalah pemilihan calon anggota Bamus Nagari yang dipilih atau ditetapkan dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
12. Wilayah Pemilihan dalam Nagari adalah Lingkup wilayah tertentu dalam Nagari yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Bamus Nagari.

BAB II

KEANGGOTAAN BAMUS

Pengisian Anggota Bamus Nagari dan Wilayah Pengisian

Pasal 2

- (1) Anggota Bamus Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.
- (3) Pengisian Anggota Bamus Nagari dari keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai Anggota Bamus.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Nagari yaitu Jorong yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. Wilayah Pengisian I meliputi : Jorong
 - b. Wilayah Pengisian II meliputi : Jorong
 - c. Wilayah Pengisian III meliputi : Jorong
 - d. Wilayah Pengisian IV meliputi : Jorong
 - e. Wilayah Pengisian V meliputi : Jorong
 - f. Dst...

BAB III

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BAMUS NAGARI

Bagian Kesatu

Pasal 3

- (1) Susunan panitia terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota;
- (2) Jabatan sekretaris panitia dijabat oleh perangkat nagari.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.
- (4) Pemilihan calon anggota Bamus paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Bamus berakhir.

Bagian Kedua

Pasal 4

Tugas panitia Pengisian calon anggota Bamus Nagari meliputi :

- a. Menyusun Tata Tertib Pengisian yang disahkan oleh Wali Nagari sebagaimana yang terdapat pada lampiran huruf R;
- b. Menyusun jadwal penyelenggaraan pemilihan;
- c. Melaksanakan Sosialisasi terkait Penyelenggaraan Pengisian Anggota Bamus Nagari pada tiap wilayah;
- d. Melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Bamus Nagari;
- e. Menetapkan calon-calon anggota Bamus Nagari dari wakil masing-masing wilayah dan calon anggota Bamus Nagari wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota Bamus Nagari;
- f. Penetapan calon anggota Bamus sebagaimana dimaksud huruf e paling sedikit 3 (tiga) orang;
- g. Melaksanakan pemungutan suara atau penghitungan suara apabila mekanisme pengisian anggota Bamus Nagari secara langsung dan atau;
- h. Melaksanakan musyawarah apabila mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari secara musyawarah perwakilan;
- i. Menangani konflik/sengketa pengisian Anggota Bamus Nagari;
- j. Menetapkan keputusan hasil pemilihan pengisian Anggota Bamus Nagari berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil pemilihan ;dan
- k. Menyampaikan Laporan hasil Pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari kepada Wali Nagari.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 5

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan untuk Pengisian Badan Permusyawaratan Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia pengisian Badan Permusyawaratan Nagari ini.

Pasal 6

Sosialisasi

Panitia Pengisian anggota Bamus Nagari melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan Pengisian Anggota Bamus Nagari untuk pengisian dari Keterwakilan Wilayah dan Keterwakilan Perempuan meliputi:

- a. Jumlah Bamus yang akan Di isi;
- b. Jumlah Wilayah Pengisian;
- c. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan;
- d. Persyaratan Calon Anggota Bamus Nagari;
- e. Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Bamus;
- f. Mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari.

Bagian Kedua

Penjaringan

Pasal 7

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamus Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Persyaratan Calon Anggota Bamus Nagari adalah :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Pendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah Pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Nagari;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Bamus Nagari;
- g. Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus atau sebutan lainnya sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- h. Tidak tercatat sebagai Pengurus partai politik;
- i. Wakil penduduk Nagari yang dipilih secara demokratis; dan
- j. Bertempat tinggal diwilayah pengisian dibuktikan dengan KTP.

Bagian Ketiga

Penyaringan

Pasal 8

- (1) Dalam hal penjaringan, bakal calon Anggota Bamus Nagari mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada panitia pemilihan bermaterai (materai 10.000) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotocopy.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika bermaterai.
 - c. Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota Bamus Nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai.
 - e. Fotocopy KTP Elektronik;
 - f. Pas foto warna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) buah;
 - k. Surat pernyataan Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus Nagari atau sebutan lainnya selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - l. Surat pengunduran diri sebagai Pengurus partai politik;
 - g. Daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - h. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- i. Surat izin atasan langsung bagi calon anggota Bamus Nagari yang berprofesi sebagai TNI/Polri dan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;

BAB V

MEKANISME

Pasal 9

Mekanisme Pengisian Anggota Bamus Nagari dilakukan melalui Pemilihan secara langsung dan atau Pemilihan secara Musyawarah Perwakilan, untuk pelaksanaan Pengisian Anggota Bamus Nagari panitia Pengisian melaksanakan Pemilihan secara

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di
pada tanggal 7

PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BAMUS NAGARI
NAGARI

KETUA,

.....

LAMPIRAN I : PERATURAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI
 NOMOR : 1 TAHUN
 TANGGAL :
 TENTANG : TATA TERTIB PENGISIAN ANGGOTA BADAN
 PERMUSYAWARATAN NAGARI
 KECAMATAN TAHUN

TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

NO	URAIAN	TANGGAL
1	Pembentukan Panitia & Penetapan Wilayah Pemilihan
2	Sosialisasi kepada masyarakat oleh Panitia
3	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Bamus Nagari (7 hari Kerja)
4	Penelitian Berkas Administrasi (5 Hari Kerja)
5	Klarifikasi Berkas Persyaratan (5 Hari Kerja)
6	Penetapan dan Pengumuman Calon Anggota Bamus Nagari lulus administrasi persyaratan. (5 Hari Kerja)
7	Pengundian No urut Calon
8.	Pelaksanaan Pengisian Anggota Bamus Nagari (Pemilihan Secara Langsung dan atau Pemilihan Secara Musyawarah Perwakilan)
9	Penetapan Calon Anggota Bamus Nagari Terpilih
10	Penerimaan dan Penanganan Laporan Permasalahan pelaksanaan Pemilihan (Paling lambat 3 Hari setelah pelaksanaan Pemilihan)
11	Rapat Panitia dalam rangka memproses Laporan Permasalahan (paling lambat 3 hari setelah laporan Permasalahan diterima)
12	Penyampaian hasil rapat atas jawaban terhadap laporan permasalahan kepada pelapor (paling lambat 3 hari setelah Rapat Panitia)
13	Penetapan Calon Anggota Bamus Terpilih
14	Penyampaian Laporan Hasil Pemilihan oleh Panitia kepada Wali Nagari (paling lama 7 Hari Kerja sejak calon terpilih ditetapkan)

Panitia Pengisian Anggota
 Badan Permusyawaratan Nagari

KETUA

.....

Berkas persyaratan pengajuan Surat Keputusan Penetapan Anggota Bamus Nagari:

1. Pengantar dari Nagari ke Kecamatan
2. Pengantar Kecamatan ke Bupati Cq. Kepala DPMDN
3. SK Wali Nagari tentang Penetapan Daerah Pemilihan
4. SK Wali Nagari tentang Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Bamus
5. Tata tertib Pemilihan Anggota Bamus
6. Berita Acara Perolehan Suara Pemilihan Pengisian Anggota Bamus Nagari Keterwakilan Wilayah (Dapil) *lengkap dengan daftar hadir pemilih mekanisme secara langsung dan atau daftar hadir musyawarah perwakilan.
7. Berita Acara Perolehan Suara Pemilihan Anggota Bamus Keterwakilan Perempuan *lengkap dengan daftar hadir pemilih
8. SK Panitia tentang Penetapan Anggota Bamus Terpilih
9. Kelengkapan Berkas bagi Anggota Bamus terpilih :
 - a. *Foto Copy* KTP, KK
 - b. Pas foto 4 x 6 (2 lembar),
 - c. *Foto Copy* ijazah terakhir,
 - d. SKCK,
 - e. Surat pernyataan calon Anggota Bamus bermaterai:
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - Memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,
 - Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Bamus Nagari,
 - Tidak pernah menjabat sebagai Anggota Bamus selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut.
 - f. Surat keterangan domisili,
 - g. Surat keterangan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Achmad Darwis.
 - h. Surat pengunduran diri dari Pengurus dan Anggota Partai, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan BUMNag.
 - i. Surat Izin atasan langsung bagi calon anggota Bamus Nagari yang berprofesi sebagai TNI/Polri dan ASN.

Berkas persyaratan pengajuan Keputusan Penetapan Penganti Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari:

1. Pengantar Bamus ke Nagari;
2. Pengantar dari Nagari ke Kecamatan;
3. Pengantar Kecamatan ke Bupati Cq. Kepala DPMDN;
4. Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari dan atau;
5. Surat pengunduran diri Bamus yang bersangkutan dan atau;
6. Kronologis Bagi Anggota Bamus yang diusulkan untuk diberhentikan sebagai anggota Bamus Nagari beserta dokumen dan lampiran pendukung;
7. Surat Keputusan Bamus Nagari yg lama;
8. Berita acara pemilihan bamus dapil bagi Bamus yang lama;
9. Berita acara musyawarah Bamus Penganti Antar Waktu (PAW) Bamus Nagari;
10. Berkas persyaratan Calon Anggota Bamus Nagari untuk Penganti Antar Waktu Bamus Nagari:
 - KTP, KK
 - pas foto,
 - ijazah terakhir,
 - SKCK,
 - Surat keterangan domisi,
 - surat keterangan kesehatan
 - surat izin atasan jika PNS,
 - Surat pernyataan bersedia sebagai PAW Bamus (bermatrai)

Naskah Sumpah/Janji Anggota Bamus Nagari

” Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO